



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1024/Pdt.P/2023/PN MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan :

**I. Nama : NAGA SUKARDY**  
Tempat/Tgl. Lahir : Medan/ 28 September 1976  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Budha  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Polonia IV No.46 Medan Kelurahan Sukadamai Kecamatan Medan Polonia Kota Medan disebut sebagai Pemohon.

**II. Nama : LINDA WATI**  
Tempat/Tgl. Lahir : Medan/ 29 Oktober 1980  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Budha  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Polonia IV No.46 Medan Kelurahan Sukadamai Kecamatan Medan Polonia Kota Medan Disebut sebagai para Pemohon.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat permohonan para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon maupun kuasanya tidak hadir dalam persidangan dan tanpa pemberitahuan dan alasan yang jelas yang berarti para Pemohon tidak sungguh-sungguh dengan permohonan yang diajukannya, oleh karena itu surat Permohonan para Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Permohonan para Pemohon digugurkan, maka Permohonan para Pemohon harus di coret dari Register perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 1024/Pdt.P/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat Pasal-pasal yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan Permohonan para Pemohon di Gugurkan ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencoret perihal Permohonan para Pemohon yang terdaftar dalam Register Nomor 1024/Pdt.P/2023/PN Mdn tersebut dari register Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Medan ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, oleh As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1024/Pdt.P/2023/PN Mdn pada tanggal 22 September 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Enike Hertika Purba, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Enike Hertika Purba, S.H., M.H.

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp100.000,00
3.	Materai	Rp. 10.000,00
4.	Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp150.000,00
Terbilang		(seratus lima puluh ribu rupiah)

**MENETAPKAN**  
.....